



P U T U S A N

Nomor : 109 / Pid / 2013 / PT.KT.Smda

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

“

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara _____ terdakwa _____ :

Nama lengkap : A. RINA AGRIANI alias MEI binti AMIR (alm)
Tempat lahir : Samarinda
Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 07 Mei 1988
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Mulawarman Belakang Saos Kepiting Kel. Karang Anyar, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan dari : _____

1. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Tarakan terhitung mulai tanggal 10 Februari 2013 s/d 01 Maret 2013 ; _____
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tarakan terhitung mulai tanggal 02 Maret 2013 s/d 03 April 2013 ; _____



3. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan
terhitung mulai tanggal 04 April 2013 s/d 09 April 2013 ;

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan terhitung mulai
tanggal 10 April 2013 s/d 09 Mei 2013 ;

5. Diperpanjang penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri
Tarakan terhitung mulai tanggal 10 Mei 2013 s/d 08 Juli
2013 ; -----
6. Diperpanjang penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kaltim
di Samarinda terhitung mulai tanggal 09 Juli 2013 s/d 28 Juli
2013 ; -----
7. Hakim Tinggi/Ketu Ketua Pengadilan Tinggi Kaltim di
Samarinda terhitung mulai tanggal 29 Juli 2013 s/d 27
Agustus 2013 ; -----
8. Diperpanjang penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kaltim
di Samarinda terhitung mulai tanggal 28 Agustus 2013 s/d 26
Oktober 2013 ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah
membaca berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan dengan
perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan
tanggal 23 Juli 2013 Nomor : 158/Pid.Sus/2013/PN. Trk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut
Umum tanggal 4 April 2013 No.Reg.Perk : PDM- 73 /Trk/Ep.2/04/2013,
terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai
berikut :

PRIMAIR ;



Bahwa ia terdakwa pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2013 sekira jam 12.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2013 bertempat disebuah rumah yang beralamat di Jalan Mulawarman Belakang Saos Kepiting Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal petugas polisi mendapatkan informasi mengenai penyalahgunaan Narkoba jensi Metamfetamina yang biasa dikenal dalam masyarakat dengan istilah shabu-shabu, berdasarkan informasi tersebut petugas polisi menuju ketempat yang dimaksud yang tidak lain adalah rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan, dari penggeledahan tersebut dalam rumah terdakwa tepatnya dalam kamar mandi/WC ditemukan alat-alat yang ada kaitannya dengan penyalahgunaan shabu-shabu yakni 1 (satu) buah alat bong lengkap dengan pipet kaca, 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan plastic berujung runcing warna kuning, 1 (satu) buah sedotan plastic berujung runcing warna putih, 2 (dua) buah sedotan plastic berujung runcing warna bening/tembus pandang, 1 (satu) buah jarum pembakar, 2 (dua) buah korek api gas, 5 (lima) buah sedotan plastic, 2 (dua) buah sedotan plastic berukuran pendek, 1 (satu) buah botol plastic bertuliskan larutan penyegar cap badak, 1 (satu) buah botol suntikan, 2 (dua) buah HP masing-masing merk Samsung warna hitam dan merk Cross warna merah, 2 (dua) lembar tas plastic masing-masing warna merah dan warna hitam, yang kesemuanya diketahui adalah milik terdakwa, adapun terdakwa memperoleh shabu-shabu berasal dari sdr Gondrong (DPO) yang mana pada saat dilakukan penggeledahan oleh petugas Polisi Shabu-shabu



tersebut sudah habis dikonsumsi terdakwa, kemudian atas hal tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Tarakan guna proses Penyidikan lebih lanjut ;

-
- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang lazim disebut shabu-shabu tersebut tidak mempunyai izin sah ;
-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR ;

Bahwa ia terdakwa pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2013 sekira jam 12.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2013 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Mulawarman Belakang Saos Kepiting Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal petugas polisi mendapatkan informasi mengenai penyalahgunaan Narkotika jenis Metamfetamina yang biasa dikenal dalam masyarakat dengan istilah shabu-shabu, berdasarkan informasi tersebut petugas polisi menuju ketempat yang dimaksud yang tidak lain adalah rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan, dari penggeledahan tersebut dalam rumah terdakwa tepatnya dalam kamar mandi/WC ditemukan alat-alat yang ada kaitannya dengan penyalahgunaan shabu-shabu yakni 1 (satu) buah alat bong lengkap dengan pipet kaca, 3 (tiga) buah



pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan plastic berujung runcing warna kuning, 1 (satu) buah sedotan plastic berujung runcing warna putih, 2 (dua) buah sedotan plastic berujung runcing warna bening/tembus pandang, 1 (satu) buah jarum pembakar, 2 (dua) buah korek api gas, 5 (lima) buah sedotan plastic, 2 (dua) buah sedotan plastic berukuran pendek, 1 (satu) buah botol plastic bertuliskan larutan penyegar cap badak, 1 (satu) buah botol suntikan, 2 (dua) buah HP masing-masing merk Samsung warna hitam dan merk Cross warna merah, 2 (dua) lembar tas plastic masing-masing warna merah dan warna hitam, yang kesemuanya diketahui adalah milik terdakwa, adapun terdakwa memperoleh shabu-shabu berasal dari sdr Gondrong (DPO) yang mana pada saat dilakukan penggeledahan oleh petugas Polisi Shabu-shabu tersebut sudah habis dikonsumsi terdakwa, kemudian atas hal tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Tarakan guna proses Penyidikan lebih lanjut ;

-
- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang lazim disebut shabu-shabu tersebut tidak mempunyai izin sah ;
-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana (rquisitoir) No. Reg.Perk : PDM-73/Trk/Ep.2/04/2013 tanggal Juni 2013, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :



1. Menyatakan terdakwa berdalah melakukan tindak pidana, penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidair kami ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan di RUTAN ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah alat bong lengkap dengan pipet kaca ;

- 3 (tiga) buah pipet kaca ;

- 1 (satu) buah sedotan plastic berujung runcing warna kuning ;

- 1 (satu) buah sedotan plastic berujung runcing warna putih ;

- 2 (dua) buah sedotan plastic berujung runcing warna bening/tembus pandang ;

- 1 (satu) buah jarum pembakar ;

- 2 (dua) buah korek api gas ;

- 5 (lima) buah sedotan plastic ;



- 2 (dua) buah sedotan plastic berukuran pendek ;

 - 1 (satu) buah botol plastic bertuliskan larutan penyegar cap
badak ; -----
 - 1 (satu) buah botol suntikan ;

 - 2 (dua) buah HP masing-masing merk Samsung warna
hitam dan merk Cross warna merah ;

 - 2 (dua) lembar tas plastic masing-masing warna merah dan
warna hitam ; -----
 - Semua dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya
perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Jaksa Penuntut
Umum tersebut, Pengadi lan Negeri Tarakan telah menjatuhkan
putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : ---

----- **M E N G A D I L I**

- 1.** Menyatakan terdakwa A. RINA AGRIANI alias MEI Binti AMIR (Alm)
tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut
Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan terdakwa A. RINA AGRIANI alias MEI Binti AMIR (Alm) tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ; -----
3. Menyatakan Terdakwa A. RINA AGRIANI alias MEI Binti AMIR (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum ; -----

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa A. RINA AGRIANI alias MEI Binti AMIR (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ; -----
5. Memerintahkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
7. Memerintahkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah alat bong lengkap dengan pipet kaca ; -----
 - 3 (tiga) buah pipet kaca ; -----
 - 1 (satu) buah sedotan plastic berujung runcing warna kuning ; -----
 - 1 (satu) buah sedotan plastic berujung runcing warna putih ; -----
 - 2 (dua) buah sedotan plastic berujung runcing warna bening/tembus pandang ; -----
 - 1 (satu) buah jarum pembakar ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) buah korek api gas ;

- 5 (lima) buah sedotan plastic ;

- 2 (dua) buah sedotan plastic berukuran pendek ;

- 1 (satu) buah botol plastic bertuliskan larutan penyegar cap badak ; -----
- 1 (satu) buah botol suntikan ;

- 2 (dua) buah HP masing-masing merk Samsung warna hitam dan merk Cross warna merah ;

- 2 (dua) lembar tas plastic masing-masing warna merah dan warna hitam ; -----
- Dirampas Untuk dimusnahkan ;**

8. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 29 Juli 2013 sebagaimana tercantum dari Akta Permintaan Banding Nomor : 158/Akta.Pid.Sus/2013/PN. Trk, dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 31 Juli 2013 ;



Menimbang, bahwa terhadap pernyataan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 02 Agustus 2013, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 23 Agustus 2013 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage), yaitu sejak tanggal 23 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 02 September 2013 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam memori bandingnya antara lain mengemukakan :

- -----
- Bahwa pidana badan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan terhadap diri terdakwa kurang mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, tidak memberikan efek jera kepada terdakwa dan tidak menjadikan sarana represif yang memberikan contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak melakukan perbuatan serupa dengan terdakwa ;

Menimbang, atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;



Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum didalam memori bandingnya yang antara lain menyatakan : bahwa pidana badan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan terhadap diri terdakwa kurang mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, tidak memberikan efek jera kepada terdakwa dan tidak menjadikan sarana represif yang memberikan contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak melakukan perbuatan serupa dengan terdakwa, setelah Majelis Hakim banding mempelajari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, maka Majelis Hakim banding berpendapat, bahwa apa yang diuraikan oleh Majelis Hakim tingkat pertama didalam putusannya tersebut adalah sudah tepat dan benar, bahwa terdakwa telah terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama atas diri terdakwa, menurut Majelis Hakim banding adalah sudah memenuhi rasa keadilan, sehingga keberatan yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum didalam memori bandingnya tersebut adalah tidak beralasan dan haruslah dinyatakan untuk ditolak ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut, bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama



tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 23 Juli 2013 Nomor : 158/Pid.Sus/2013/PN. Trk, yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, karena terdakwa berada dalam tahanan untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini : -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 23 Juli 2013 Nomor : 158/Pid.Sus/ 2013/PN. Trk yang dimintakan banding ; -----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ; -----
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, pada hari **KAMIS** tanggal **03 Oktober 2013**, oleh kami : **JAMES BUTAR-BUTAR, SH,MHum** Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua, **RANGKILEMBA LAKUKUA, SH,MH** dan **JANUARSO RAHARDJO, SH** masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutus perkara ini berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 12 September 2013 No. 109/Pid/2013/PT.KT. Smda, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **ABDUL HALIM, SH**. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa . -

MAJELIS HAKIM TSB,
Hakim Ketua,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JAMES BUTAR-BUTAR, SH,MHum

Hakim Anggota,

Anggota,

Hakim

**RANGKILEMBA LAKUKUA, SH,MH
JANUARSO RAHARDJO, SH**

Panitera Pengganti,

ABDUL HALIM, SH.